



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**  
Nomor : 82/Pid.SUS/2013/PN.Cbn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dan bersidang dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : WINARDI MUSLIM Als ERWIN Bin SUHANDI  
Tempat lahir : Bogor  
Umur/Tgl.lahir : Januari 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp. Pasar Jumat Rt. 01/05 Ds. Gunungsari Kec.  
Pamijahan Kab. Bogor  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani  
Pendidikan : SMU

Terdakwa berada di dalam tahanan, masing-masing berdasarkan surat perintah /penetapan penahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2013 s/d. tanggal 14 Maret 2013
- 2 Perpanjangan Kajari sejak 15 Maret 2013 s/d. 23 April 2013 ;
- 3 Penuntut Umum sejak 23 April 2013 s/d tanggal 12 Mei 2013 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri cibinong, sejak tanggal 30 April 2013 s/d. tanggal 29 Mei 2013;
- 5 Wakil Ketua Pengadilan negeri Cibinong sejak 30 Mei 2013 s/d tanggal 28 Juli 2013;
- 6 Perpanjangan Tahanan Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 29 Juli 27 Agustus 2013 ;
- 7 Pengalihan tahanan kota sejak tanggal 30 Juli 2013 s/d tanggal 28 Agustus 2013 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum KHAERUDDIN BAKRI,  
SH ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 82/ Pen.Pid.SUS/2013/PN.Cbn, tertanggal 30 April 2013 tentang : penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan

Telah membaca dan mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.PERK.PDM-75/CBN/04/2013 tanggal 23 April 2013 ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di depan sidang ; -----

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ; -----

Telah mendengarkan Pembacaan dan membaca surat tuntutan pidana Penuntut Umum, No Reg Perk : PDM-75/Cbn/04//2013 tertanggal 19 Agustus 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa WINARDI MUSLIM als. ERWIN BIN SUHANDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan secara berlanjut sebagaimana diatur dalam pasal 285 jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan alternatif ketiga ;  
-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WINARDI MUSLIM als. ERWIN BIN SUHANDI dengan pidana penjara, selama 2 (dua ) 4 (empat ) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan atau penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; -----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong rok sekolah warna abu-abu dan 1 (satu) buah baju kemeja putih, dikembalikan kepada saksi korban; -----
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Penasehat Hukum terdakwa mengajukan Pembelaan/Pledooi tertanggal 27 Agustus 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menerima Pledoi Tim Kuasa Hukum Terdakwa dengan alasan-alasannya ;  
-----



- 2 Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Nomor Perkara PDM-75/CBN/04/2013 tertanggal 23 April 2013 yang dibacakan tanggal 14 Mei 2013 Batal demi hukum ;-----
- 3 Atau setidaknya tidaknya membatalkan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Perkara : PDM-75/CBN/04/2013 tertanggal 23 April 2013 yang dibacakan tanggal 14 Mei 2013 ; -----
- 4 Menyatakan perbuatan terdakwa tidak terbukti dan meyakinkan ; ---
- 5 Membebaskan terdakwa ; -----
- 6 Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya sebagai orang yang tidak bersalah ; -----

Menimbang, bahwa atas Pledoi tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik tertanggal 23 September 2013 ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik tersebut Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya dan Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ; -----

DAKWAAN : KESATU

----- Bahwa ia terdakwa WINARDI MUSLIM Als ERWIN Bin SUHANDI pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2010 sekira jam 15.00 wib, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam tahun 2010 sampai yang terakhir pada hari Rabu tanggal 17 November 2010 sekira jam 14.30 wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari sampai bulan November 2010, bertempat di Kawasan Bukit Gunung Menir Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor, Kp. Pasir Rengit Desa Gunung Sari Kec. Pamijahan Kab. Bogor dan belakang pasar Jumat Kec. Pamijahan Kab. Bogor atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yaitu terhadap saksi korban Nurhayani usia 18 tahun kurang 10 hari (14 Februari 1992) melakukan persetubuhan dengannya, Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



- Pada tanggal 4 Februari 2010 sekira jam 14.30 wib terdakwa yang mengetahui saksi Nurhayani ada di tempat pencucian foto dekat kantor Kecamatan Pamijahan mengirim SMSan “aku ada dibelakang pasar kamu kesini yach” dan saksi Nurhayani membalas “gak mau, mau ngapain saya mau pulang”, kemudian terdakwa sudah menjemputnya dengan menggunakan sepeda motor dimana saat itu saksi Nurhayani dan saksi Devi sudah akan pulang naik angkot, lalu terdakwa mengajak saksi Nurhayani untuk menemani terdakwa kerumah teman terdakwa dan saksi Nurhayani mau, kemudian terdakwa membonceng saksi Nurhayani dengan sepeda motor menuju bukit gunung menir sedangkan saksi Devi pulang sendiri naik angkot. Sampai digunung menir terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu terdakwa dan saksi Nurhayani ngobrol-ngobrol dimana terdakwa minta baikan lagi karena sebelumnya hubungan pacaran terdakwa dan saksi Nurhayani sempat putus. Setelah ngobrol-ngobrol tersebut terdakwa mengajak saksi Nurhayani untuk melakukan hubungan badan namun saksi Nurhayani tidak mau, karena saksi Nurhayani selalu menolak terdakwa mengancam saksi Nurhayani akan meninggalkannya bila tidak mau melayani keinginan terdakwa, kemudian terdakwa memegang dan menarik paksa tangan saksi Nurhayani dengan membawanya kesemak-semak ilalang; -----
- lalu kerudung saksi Nurhayani terdakwa buka kemudian mencium bibir sambil meraba-raba payudara saksi Nurhayani dalam posisi berdiri, lalu terdakwa mendorong saksi Nurhayani ketanah dan menaikkan rok sekolah yang dipakai oleh saksi Nurhayani lalu menurunkan celana dalam saksi Nurhayani sampai paha dan terdakwa menurunkan celana jeans yang terdakwa pakai dan langsung memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi Nurhayani, kemudian terdakwa menggerakkan pantat terdakwa turun naik selama kurang lebih 3 menit dan akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa diluar kemaluan saksi Nurhayani. Setelah selesai terdakwa memakai celananya kembali lalu menyuruh saksi Nurhayani untuk merapikan pakaiannya, sebelum pulang terdakwa terdakwa mengatakan kepada saksi Nurhayani “kalo kamu buka mulut dan ngomong macem-macem kepada orang tua kamu, saya akan menyebarkan kalo kamu sudah tidak perawan lagi dan akan saya bunuh” kemudian terdakwa mengantarkan saksi Nurhayani pulang kerumahnya.;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang kedua terdakwa lakukan pada tanggal 23 Februari 2010 , yang ketiga pada tanggal 10 April 2010, yang keempat pada tanggal 24 Agustus 2010 yang dilakukan di rumah terdakwa di Ds. Gunungsari Rt.01/05 Kec. Pamijahan Kab. Bogor dan yang terakhir terdakwa lakukan pada tanggal 17 November 2010 sekira jam 14.30 wib dimana yang kedua, ketiga, keempat dan kelima terdakwa tidak memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi Nurhayani tetapi terdakwa memasukkan mencolok-colok kemaluan saksi Nurhayani dengan jari tangan kanan sambil terdakwa mencium bibir dan menghisap-hisap payudara saksi Nurhayani.;-----
- Sesuai hasil Visum yang dikeluarkan oleh RS. Bhayangkara TK.I R.SAID SUKAMTO Nomor : R/11/VER-PPT/X11/2012/Rumkit Bhy.Tk.1 tanggal 11 Desember 2012 yang diperiksa oleh Dr.AVIANA dalam kesimpulan pemeriksaannya menyebutkan Seorang perempuan yang berusia 20 tahun mengaku telah disetubuhi pada pemeriksaan kelamin ditemukan robekan lama selaput dara arah jam 12, 3, 5, 7 dan 9 tidak sampai dasar. Perlukaan tersebut akibat kekerasan tumpul;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 81 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2002 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.;-----

A T A U

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa WINARDI MUSLIM Als ERWIN Bin SUHANDI pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2010 sekira jam 15.00 wib, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam tahun 2010 sampai yang terakhir pada hari Rabu tanggal 17 November 2010 sekira jam 14.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari sampai bulan November 2010, bertempat di Kawasan Bukit Gunung Menir Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor, Kp. Pasir Rengit Desa Gunung Sari Kec. Pamijahan Kab. Bogor dan belakang pasar Jumat Kec. Pamijahan Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi korban Nurhayani usia 18 tahun kurang 10 hari (14 Februari 1992) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Pada tanggal 4 Februari 2010 sekira jam 14.30 wib terdakwa yang mengetahui saksi Nurhayani ada di tempat pencucian foto dekat kantor Kecamatan Pamijahan mengirim SMSan “aku ada dibelakang pasar kamu kesini yach” dan saksi Nurhayani membalas “gak mau, mau ngapain saya mau pulang”, kemudian terdakwa sudah menjemputnya dengan menggunakan sepeda motor dimana saat itu saksi Nurhayani dan saksi Devi sudah akan pulang naik angkot, lalu terdakwa mengajak saksi Nurhayani untuk menemani terdakwa kerumah teman terdakwa dan saksi Nurhayani mau, kemudian terdakwa membonceng saksi Nurhayani dengan sepeda motor menuju bukit gunung menir sedangkan saksi Devi pulang sendiri naik angkot. ; -----
- Sampai digunung menir terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu terdakwa dan saksi Nurhayani ngobrol-ngobrol dimana terdakwa minta baikan lagi karena sebelumnya hubungan pacaran terdakwa dan saksi Nurhayani sempat putus. Setelah ngobrol-ngobrol tersebut terdakwa mengajak saksi Nurhayani untuk melakukan hubungan badan namun saksi Nurhayani tidak mau, karena saksi Nurhayani selalu menolak terdakwa mengancam saksi Nurhayani akan meninggalkannya bila tidak mau melayani keinginan terdakwa, kemudian terdakwa memegang dan menarik paksa tangan saksi Nurhayani dengan membawanya kesemak-semak ilalang, lalu kerudung saksi Nurhayani terdakwa buka kemudian mencium bibir sambil merab-raba payudara saksi Nurhayani dalam posisi berdiri, lalu terdakwa mendorong saksi Nurhayani ketanah dan menaikkan rok sekolah yang dipakai oleh saksi Nurhayani lalu menurunkan celana dalam saksi Nurhayani sampai paha dan terdakwa menurunkan celana jeans yang terdakwa pakai dan langsung memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi Nurhayani, kemudian terdakwa menggerakkan pantat terdakwa turun naik selama kurang lebih 3 menit dan akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa diluar kemaluan saksi Nurhayani. Setelah selesai terdakwa memakai celananya kembali lalu menyuruh saksi Nurhayani untuk merapikan pakaiannya, sebelum pulang terdakwa terdakwa mengatakan kepada saksi Nurhayani “kalo kamu buka mulut dan ngomong macem-macam kepada orang tua kamu, saya akan menyebarkan kalo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu sudah tidak perawan lagi dan akan saya bunuh” kemudian terdakwa mengantarkan saksi Nurhayani pulang kerumahnya ; -----

- Yang kedua terdakwa lakukan pada tanggal 23 Februari 2010 , yang ketiga pada tanggal 10 April 2010, yang keempat pada tanggal 24 Agustus 2010 yang dilakukan di rumah terdakwa di Ds. Gunungsari Rt.01/05 Kec. Pamijahan Kab. Bogor dan yang terakhir terdakwa lakukan pada tanggal 17 November 2010 sekira jam 14.30 wib dimana yang kedua, ketiga, keempat dan kelima terdakwa tidak memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi Nurhayani tetapi terdakwa memasukkan mencolok-colok kemaluan saksi Nurhayani dengan jari tangan kanan sambil terdakwa mencium bibir dan menghisap-hisap payudara saksi Nurhayani.;-----
- Sesuai hasil Visum yang dikeluarkan oleh RS. Bhayangkara TK.I R.SAID SUKAMTO Nomor : R/11/VER-PPT/X11/2012/Rumkit Bhy.Tk.1 tanggal 11 Desember 2012 yang diperiksa oleh Dr.AVIANA dalam kesimpulan pemeriksaannya menyebutkan Seorang perempuan yang berusia 20 tahun mengaku telah disetubuhin pada pemeriksaan kelamin ditemukan robekan lama selaput dara arah jam 12, 3, 5, 7 dan 9 tidak sampai dasar. Perlukaan tersebut akibat kekerasan tumpul; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 82 UU RI No. 23 tahun 2002 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.;-----

A T A U

KETIGA :

----- Bahwa ia terdakwa WINARDI MUSLIM Als ERWIN Bin SUHANDI pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2010 sekira jam 15.00 wib, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam tahun 2010 sampai yang terakhir pada hari Rabu tanggal 17 November 2010 sekira jam 14.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari sampai bulan November 2010, bertempat di Kawasan Bukit Gunung Menir Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor, Kp. Pasir Rengit Desa Gunung Sari Kec. Pamijahan Kab. Bogor dan belakang pasar Jumat Kec. Pamijahan Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan diadiluar perkawinan, beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada**



*hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 4 Februari 2010 sekira jam 14.30 wib terdakwa yang mengetahui saksi Nurhayani ada di tempat pencucian foto dekat kantor Kecamatan Pamijahan mengirim SMSan “aku ada dibelakang pasar kamu kesini yach” dan saksi Nurhayani membalas “gak mau, mau ngapain saya mau pulang”, kemudian terdakwa sudah menjemputnya dengan menggunakan sepeda motor dimana saat itu saksi Nurhayani dan saksi Devi sudah akan pulang naik angkot, lalu terdakwa mengajak saksi Nurhayani untuk menemani terdakwa kerumah teman terdakwa dan saksi Nurhayani mau, kemudian terdakwa membonceng saksi Nurhayani dengan sepeda motor menuju bukit gunung menir sedangkan saksi Devi pulang sendiri naik angkot. Sampai digunung menir terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu terdakwa dan saksi Nurhayani ngobrol-ngobrol dimana terdakwa minta baikan lagi karena sebelumnya hubungan pacaran terdakwa dan saksi Nurhayani sempat putus. Setelah ngobrol-ngobrol tersebut terdakwa mengajak saksi Nurhayani untuk melakukan hubungan badan namun saksi Nurhayani tidak mau, karena saksi Nurhayani selalu menolak terdakwa mengancam saksi Nurhayani akan meninggalkannya bila tidak mau melayani keinginan terdakwa, kemudian terdakwa memegang dan menarik paksa tangan saksi Nurhayani dengan membawanya kesemak-semak ilalang, lalu kerudung saksi Nurhayani terdakwa buka kemudian mencium bibir sambil meraba-raba payudara saksi Nurhayani dalam posisi berdiri, lalu terdakwa mendorong saksi Nurhayani ketanah dan menaikkan rok sekolah yang dipakai oleh saksi Nurhayani lalu menurunkan celana dalam saksi Nurhayani sampai paha dan terdakwa menurunkan celana jeans yang terdakwa pakai dan langsung memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi Nurhayani, kemudian terdakwa menggerakkan pantat terdakwa turun naik selama kurang lebih 3 menit dan akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa diluar kemaluan saksi Nurhayani. Setelah selesai terdakwa memakai celananya kembali lalu menyuruh saksi Nurhayani untuk merapikan pakaiannya, sebelum pulang terdakwa terdakwa mengatakan kepada saksi Nurhayani “kalo kamu buka mulut dan ngomong macem-macem kepada orang tua kamu, saya akan menyebarkan kalo kamu sudah tidak perawan lagi dan akan saya bunuh” kemudian terdakwa mengantarkan saksi Nurhayani pulang kerumahnya; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang kedua terdakwa lakukan pada tanggal 23 Februari 2010 , yang ketiga pada tanggal 10 April 2010, yang keempat pada tanggal 24 Agustus 2010 yang dilakukan di rumah terdakwa di Ds. Gunungsari Rt.01/05 Kec. Pamijahan Kab. Bogor dan yang terakhir terdakwa lakukan pada tanggal 17 November 2010 sekira jam 14.30 wib dimana yang kedua, ketiga, keempat dan kelima terdakwa tidak memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi Nurhayani tetapi terdakwa memasukkan mencolok-colok kemaluan saksi Nurhayani dengan jari tangan kanan sambil terdakwa mencium bibir dan menghisap-hisap payudara saksi Nurhayani;

-----

- Sesuai hasil Visum yang dikeluarkan oleh RS. Bhayangkara TK.I R.SAID SUKAMTO Nomor : R/11/VER-PPT/X11/2012/Rumkit Bhy.Tk.1 tanggal 11 Desember 2012 yang diperiksa oleh Dr.AVIANA dalam kesimpulan pemeriksaan menyebutkan Seorang perempuan yang berusia 20 tahun mengaku telah disetubuhi pada pemeriksaan kelamin ditemukan robekan lama selaput dara arah jam 12, 3, 5, 7 dan 9 tidak sampai dasar. Perlukaan tersebut akibat kekerasan tumpul; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 285 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.; -----

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti ke depan sidang, berupa :

- 1 (satu) potong rok sekolah warna abu-abu dan 1 (satu) buah baju kemeja putih ;-----

Menimbang, bahwa disamping itu Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi :

**Saksi ke-1 NURHAYANI**, dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah kakak kelas saksi dan saksi dikenalkan oleh teman saksi, kemudian terdakwa SMS saksi dan kepengen jemput saksi, kemudian terdakwa menjemput saksi didepan kelas yaitu pada bulan Oktober 2009, lalu saksi dan terdakwa pacaran yang nembak terdakwa duluan dan waktu itu saksi masih kelas 2 SMU ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa sejak bulan Oktober 2009 dan hubungan saksi dengan terdakwa putus nyambung putus nyambung dan berakhir pada bulan Nopember 2010 ;-----
- Bahwa awalnya setelah cucu foto saksi dijemput oleh terdakwa diajak main kerumah ke Gunung Menir, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor dan bukanya kerumah temannya seperti yang dikatakan semula lalu saksi minta kepada terdakwa untuk diantar pulang, tetapi terdakwa mengajak saksi untuk turun ke daerah Gunung Menir dengn memegang tangan kanan saksi dengan kencang sehingga tangan kanan saksi sakit dan terdakwa menyeret saksi kesemak-semak ilalang, dan kemudian terdakwa membuka kerudung saksi lalu mendorong tubuh saksi ketanah dan rok abu-abu saksi pakai diangkat ke atas, lalu terdakwa mencium bibir saksi dan meremas-remas payu dara saksi dan membuka celana dalam sampai keatas lalu terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalam yang dipakainya sebatas pantat lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan saksi dengan posisi terdakwa diatas dan saksi dibawah dan terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun sekitar 5 (lima ) menit hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma tapi sperma dikeluarkan diluar kemaluan saksi ;-----
- Bahwa setelah selesai lalu saksi dan terdakwa memakai celana dan merapikan baju, dan kemudian terdakwa mengancam saksi dengan kata-kata “ kalau kamu buka mulut dan ngomong macem-macem kepada orang Tua kamu, saya akan menyebarkan kalau kamu sudah tidak perawan lagi dan akan saya bunuh “ kemudian saksi diantar pulang terdakwa ;-----
- Bahwa dengar ancaman terdakwa tersebut saksi sangat takut dan tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun ;-----
- Bahwa setelah kejadian yang pertama saksi melakukan lagi kejadian yang kedua pada tanggal 23 Februari 2010 dibelakang Pasar dan saksi diancam kalau tidak mau melakukan lagi terdakwa akan menyebarkan kejadia tersebut ke teman-teman ;-----
- Bahwa setelah itu saksi melakukan lagi yang ketiga pada tanggal 10 April 2010 dibelakang Pasar dekat Puskesmas, kemudian melakukan lagi yang ke empat pada tanggal 24 Agustus 2010 di rumah Terdakwa saat orang Tua terdakwa tidak ada, kemudian melakukan lagi kejadia ke lima pada tanggal 14 Nopember 2010 di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang Pasar, setelah itu pada bulan Desember 2010, saksi pergi ke Tangerang karena saksi sudah lulus ; -----

- Bahwa setelah saksi bekerja lalu terdakwa oleh saksi diputusan, terdakwa marah-marah dan waktu itu saksi sampai Depresi ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menceritakan masalah saksi ke Orang Tua tapi menceritakan kepada kakak saksi dan setelah putus saksi suka susah tidur dan akhirnya saksi dibawa ke Dokter, setelah itu sejak 2012 sampai sekarang saksi berada di Bekasi ; -----
- Bahwa benar kakak saksi bernama Iwan Setiawan yang pernah saksi ceritakan masalah saksi supaya disampaikan kepada Orang Tua saksi karena saksi takut cerita sendiri, waktu itu setelah mendengar cerita saksi lalu kakak marah dan mencari terdakwa lalu terjadi pemukulan akhirnya kakak saksi ditahan ; -----
- Bahwa saat tangan saksi ditarik terdakwa saksi sudah turun dari motor dan saksi tidak mau tapi ditarik tangan saksi dan rasanya saksit sekai, lalu kerudung dibuka terus tangan terdakwa meraba-raba payu dara dan vagina saksi lalu penisnya terdakwa dimasukkan ke vagina saksi akhirnya terdakwa mengeluarkan spermanya diluar vagina saksi dan terdakwa menampar pipi saksi karena saksi ngomong terus; -----
- Benar apa yang dikatakan terdakwa mengancam saksi ternyata terdakwa pernah kirim BB yang isinya saksi pernah diperawani terdakwa dan itu saksi dengar dari YOYO, karena YOYO menanyakan pada saksi;-----
- Bahwa saksi meninggalkan terdakwa setelah kejadian yang ke 5 (lima) lalu saksi pergi ke Bekasi karena sudah tidak mau dengan terdakwa dan sudah punya pacar lagi pada bulan Agustus 2012;-----
- Bahwa pada saat kejadian pertama saksi sudah teriak dan minta tolong tapi saksi digampar oleh terdakwa dan tidak ada yang menolong karena sudah sepi tidak ada orang; -----
- Bahwa saksi pernah di Visum Et Repertum pada bulan Desember 2012, saat lapor ke Polisi dan mengantar Visum waktu itu yang lapor Polisi Bapak saksi ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan hubungan intim dengan pacar saksi yang sekarang ; -----



- Bahwa kejadian yang pertama saja penis terdakwa dimasukkan ke vagina saksi dan kejadian yang 2, 3, 4 dan 5 penis terdakwa tidak dimasukkan ke vagina saksi ;  
-----

- Bahwa saksi melakukan persetubuhan dengan terdakwa karena dipaksa dan diancam, dan saksi tidak suka dengan terdakwa ; -----
- Bahwa saksi mau melakukan lebih dari satu kali karena saksi diancam oleh terdakwa dan saksi takut ; -----
- Bahwa Orang Tua saksi melapor kajadian korban ke Polisi setelah IWAN Setiawan kakak saksi memukul terdakwa akhirnya Iwan Setiawan ditahan, setelah perkara diputus baru terdakwa dilaporkan Polisi; -----
- Bahwa saksi minum obat dari tahun 2010 sampai tahun 2012 ; -----

**Saksi ke-2 ENENG YUYU MUNAWAROH**, dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah lama tidak bertemu saksi Nurhayani semenjak tahun 2009 tiba-tiba pada tahun 2011 jam 13.00 wib saksi sedang chattingan dan Facebook “ Ayaame Aisu Noi “ dimana saksi mengirimkan pesan kepada saksi Nurhayani melalui Facebook nya dengan kata-kata “ Nur lagi apa “ kemudian dib alas yang isinya “ temen kamu udah gak perawan lagi “ karena jawabannya aneh dan saksi bingung dengan jawaban tersebut saksi balas dengan mengatakan “Siapa “ dan dijawab “ teman kamu Nurhayani “ atas jawaban tersebut saksi tambah bingung ;  
-----
- Bahwa karena saksi bingung akhirnya saksi menelpon kepada yang kirim Facebook tadi setelah dijawab ternyata terdakwa; -----
- Bahwa Setelah itu tidak ada chetingan lagi dan terdakwa pernah menelpon saksi cerita kalau yang memrawani Nurhayani adalah terdakwa disetubuhi sebanyak 3 (tiga ) kali; -----
- Bahwa saksi dan korban adalah sahabat dan saksi lihat korban suka menangis, merenung tapi saksi tidak pernah menanyakan ada masalah apa dengan saksi korban Nurhayani; -----
- Bahwa Setelah baca face boek dengan kata-kata yang jorok saksi langsung telpon saksi Nurhayani; -----

**Saksi ke-3 J A Y A D I**, dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa waktu kejadian saksi tidak tahu, saksi tahu dari cerita Iwan Setiawan kakaknya korban pada tanggal 24 Februari 2010 katanya Nurhayani diperkosa terdakwa ;-----
- Bahwa Iwan melapor kepada saksi setelah ada masalah dengan terdakwa dan Iwan ditahan yaitu perkara tahun 2013 dan perkara putus kemudian Iwan Setiawan keluar pada tahun 2013 ;-----
- Bahwa korban tidak cerita pada saksi karena takut dan setahu saksi terdakwa dengan korban melakukan persetubuhan 1 kali ;-----
- Bahwa katanya korban terdakwa pacaran dengan korban dan kejadian tersebut dilakukan oleh terdakwa pertama kali di Gunung Menir ;-----
- Bahwa saksi tinggal di Tangerang dan sekitar 2 minggu atau 1 bulan saksi baru pulang ke Tangerang, korban tinggal bersama saudara dan korban lebih dekat dengan ibu dan kakaknya tapi korban agak tertutup ;
- Bahwa awalnya terdakwa mau kerumah korban tapi terdakwa belum turun dari motor Iwan langsung memukul terdakwa dan akhirnya jadi perkara ;  
-----
- Bahwa Saksi melapor Polisi bersama anak saksi dan teman-teman saksi ;  
-----
- Bahwa Terdakwa tidak mengajak menikah korban sebelum dilaporkan Polisi ;  
-----

**Saksi ke-4 IWAN SETIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 9 April 2012 saksi Nurhayani cerita pada saksi kalau saksi Nurhayati diperkosa oleh terdakwa ; -----
- Bahwa kata saksi Nurhayani perkosaan di lakukan di Gunung Menir, awalnya saksi Nurhayani akan diajak kerumah temennya tapi saksi Nurhayani di bawa ke Gunung Menir dan disitulah dilakukan perkosaan ;-
- Bahwa setahu saksi memang saksi Nurhayani pacaran dengan terdakwa
- Bahwa memang waktu itu saksi pernah menyuruh adik saksi yaitu ADITYA untuk menjemput terdakwa supaya terdakwa datang kerumah saksi untuk menemui bapak saksi, kemudian saksi menelpon ADITYA kata ADITYA terdakwa tidak mau datang kerumah saksi, kemudian terjadi pemukulan setelah



itu saksi lapor Bapak saksi masalah kejadian korban;

- Bahwa Saksi tahu dari saksi Nurhayani kalau terdakwa mengancam saksi Nurhayani kalau tidak mau bersetubuh dengan terdakwa, di BB Nurhayani ada kata-kata yang tidak bagus mengenai terdakwa dan Nurhayani ;-----
- Bahwa setelah mendengar cerita tersebut lalu terjadi pemukulan akhirnya saksi ditahan, lalu Bapak saksi melaporkan terdakwa ke Polisi;
- Bahwa Ayah terdakwa datang kerumah Saksi Nurhayani setelah terdakwa di proses di Polisi; -----
- Bahwa Orang Tua terdakwa datang kerumah saksi Nurhayani akan bertanggung jawab tapi saksi tidak tahu masalah itu;-----

**Saksi ke-5 S U H A N D I**, dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah anak saksi berpacaran dengan saksi Nurhayani
- Bahwa waktu itu malam Minggu tanggal sama bulan lupa, saksi diberitahu oleh Pak RT; -----
- Bahwa Terdakwa di pukuli oleh saksi Iwan Setiawan karena terdakwa memperkosa saksi Nurhayani ;-----
- Bahwa Waktu itu terdakwa di pukuli oleh saksi Iwan Setiawan lalu saksi bilang kalau terdakwa benar memperkosa saksi Nurhayani lebih baik diproses saja jangan dipukuli; -----
- Bahwa Saksi memang pernah tanyakan pada terdakwa apa yang dilakukan terdakwa pada saksi Nurhayani dan terdakwa mengakuinya dan akhirnya di proses ;-----

**Saksi ke-6 IKA PURWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa juga saksi Nurhayani pada saat terdakwa pacaran dengan saksi Nurhayani saksi masih kelas 1 SMK, dan setahu saksi saksi Nurhayani pernah beberapa kali main ke rumah terdakwa;-----





- Bahwa kakak terdakwa pernah cerita kalau terdakwa siap melamar saksi Nurhayani tapi saksi Nurhayani belum siap dilamar terdakwa karena akan bekerja dahulu;-----
- Bahwa, saksi Nurhayani tinggal di Tangerang dan sekarang saksi Nurhayani sudah putus dengan terdakwa; -----
- Benar saksi bertemu dengan kakak terdakwa karena rumah saksi dengan terdakwa dekat ; -----
- Bahwa Saksi mengobrol dengan kakak terdakwa kalau mau berangkat kerja karena suka bareng ;-----
- Bahwa Setahu saksi terdakwa di pukul tahun 2012, dan saksi terakhir melihat saksi Nurhayani main kerumah terdakwa pada tahun 2011;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dan korban pacaran dari Nopember 2009 sampai dengan tahun 2010, putus nyambung putus nyambung dan yang pertama yang mutusan korban lalu yang kedua yang mutusin terdakwa;-
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban kapan waktunya lupa tapi tahun nya 2010 hari jumat sekitar jam 2 siang tempatnya di Gunung Menir, Kec. Pamijahan , Kabupaten Bogor, sebelum korban Ulang Tahun ;-----
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi korban lebih dari 3 (tiga) kali ; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan yang kedua di rumah terdakwa jam .08.00 pagi kemudian yang ketiga dilakukan di belakang Pasar kemudian yang ketiga, ke empat dan kelima dilakukan dibelakang Pasar juga ;-----
- Bahwa setelah itu tidak ada kejadian lagi, dan Terdakwa pernah bilang sama Penyidik kalau ada ralat tapi Penyidik tidak mau, dan terdakwa diperiksa 1 kali dari sore sampai malam ;-----
- Bahwa benar memang waktu itu ada terdakwa pernah bilang sama Polisi kalau ada ralat jawaban tapi Polisi tidak mau, karena terdakwa waktu itu sedang lupa ;-----
- Bahwa Terdakwa awalnya menyangkal/membantah tapi akhirnya mengakui melakukan persetubuhan dengan saksi Nurhayani dan kalau saksi buka mulut



ngomong macem-macem maka Terdakwa akan menyebarkan kalau Nurhayani sudah tidak perawan lagi ; -----

- Bahwa Terdakwa setiap ingin bersetubuh dengan saksi Nurhayani tidak ada mengatakan kata-kata kalau kamu buka mulut dan ngomong macem-macem kepada orang tua kamu Terdakwa akan menyebarkan kalau saksi Nurhayani sudah tidak perawan lagi ; -----
- Bahwa pada saat pertama kali Terdakwa menyetubuhi saksi Nurhayani dan saksi Nurhayani masih perawan, karena pada saat Terdakwa memasukkan kemaluannya ke kemaluan saksi Nurhayani sangat susah sekali ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengan keterangan saksi Perbarisan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

**Saksi ke-7 AITU SUYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan saksi didampingi oleh Briptu Desi Apriyanti melakukan penyidikan terhadap terdakwa dari jam.15.30 Wib sampai Mahgrib ,dan terdakwa didampingi oleh Pengacaranya yaitu CHAIRUDDIN BAKRI, SH ;-----
- Bahwa saksi telah memeriksa terdakwa Winardi Muslim Als Erwin Bin Suhandi dalam kasus Perlindungan Anak Pasal 81 ayat 1 UU RI N0.23 tahun 2002 dan korban saksi Nurhayani ; -----
- Bahwa waktu itu saksi menanyakan kepada Terdakwa kapan terjadinya persetubuhan lalu Terdakwa menjawab kejadian pada tanggal 4 Februari 2010 sekitar jam.15.00 wib di di Daerah Wisata Gunung Menir Kecamatan Pamijahan , Kabupaten Bogor, tapi sebelumnya terdakwa lupa dan tidak menjawab ; -----
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa saksi tidak pernah melakukan pemaksaan atau tekanan terhadap Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa kapan terjadinya persetubuhan lalu Terdakwa dan jawaban yang ada di BAP Terdakwa adalah jawaban Terdakwa sendiri ; -----
- Benar saya memeriksa Terdakwa dari jam 15.30 Wib sampai jam. 19.00 Wib lebih, awalnya terdakwa menolak ada Penasehat Hukum dan akhirnya Terdakwa ada Penasehat Hukumnya ; -----



**Saksi ke-8 BRIPTU DESI APRIYANTI**, dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi ikut mendampingi saksi Suyadi untuk memeriksa terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa melanggar Pasal 81 UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan korbannya saksi Nurhayani ;-----
- Bahwa menjawab pertanyaan dengan jawaban kata lupa boleh, tapi memang waktu itu terdakwa benar-benar lupa dan akhirnya terdakwa menjawab bahwa kejadian terjadi sebelum korban Ulang Tahun ; -----
- Bahwa waktu diperiksa terdakwa mengaku terdakwa pacaran dengan korban dan terdakwa ditanya kapan kejadiannya terdakwa menjawab lupa ; -----
- Bahwa benar akhirnya Terdakwa menjawab lagi bahwa kejadian yang pertama adalah pada tanggal 4 Februari 2010, dan kemudian saksi Nurhayani Ulang Tahun yang ke -18 tahun ; -----
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa saksi tidak pernah melakukan pemaksaan atau tekanan terhadap Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa kapan terjadinya persetubuhan lalu Terdakwa dan jawaban yang ada di BAP Terdakwa adalah jawaban Terdakwa sendiri ; -----
- Bahwa waktu ditanya kapan kejadian terdakwa menjawab lupa ; -----
- Bahwa setelah selesai diperiksa yang menyuruh tanda tangan terdakwa adalah saksi Suyadi dan 2 minggu kemudian terdakwa akan merubah BAP itu tidak pernah, terdakwa tidak pernah meminta merubah BAP ; --
- Bahwa pada saat saksi memeriksa Pelapor, Pelapor tidak pernah cerita kalau Pelapor sakit dan sedang konsumsi obat ; -----
- Bahwa Pelapor tidak pernah cerita kalau punya pacar lagi setelah putus dari terdakwa, tapi pernah cerita kalau pacarannya dengan terdakwa putus nyambung ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Para Penyidik (saksi verbal lisan) yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemeriksaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dilakukan dengan metode tanya jawab dan sesuai dengan ketemtuatan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa tersebut di atas, di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) potong rok sekolah warna abu-abu dan 1 (satu) buah baju kemeja putih, yang mana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan dan dibacakan Visum Et Repertum RS. Bhayangkara TK.I R.SAID SUKAMTO Nomor : R/11/VER-PPT/X11/2012/Rumkit Bhy.Tk.1 tanggal 11 Desember 2012 yang diperiksa oleh Dr.AVIANA dalam kesimpulan pemeriksaannya menyebutkan Seorang perempuan yang berusia 20 tahun mengaku telah disetubuhin pada pemeriksaan kelamin ditemukan robekan lama selaput dara arah jam 12, 3, 5, 7 dan 9 tidak sampai dasar. Perlukaan tersebut akibat kekerasan tumpul; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa, Visum Et Repertum serta barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : ----

- Bahwa, benar Saksi Nurhayani lahir di Bogor pada Tanggal 14 Pebruari 1992 dari ayah bernama Jayadi dan Ibu bernama Nani sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor:196.LW/2007;-----
- Bahwa Saksi Nurhayani kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah kakak kelas saksi dan saksi dikenalkan oleh teman saksi Nurhayani, kemudian terdakwa SMS saksi dan kepengen jemput saksi Nurhayani, kemudian terdakwa menjemput saksi Nurhayani di depan kelas yaitu pada bulan Oktober 2009, lalu saksi dan terdakwa pacaran yang nembak terdakwa duluan dan waktu itu saksi masih kelas 2 SMU;
- Bahwa, benar antara Saksi Nurhayani dengan Terdakwa selama membina hubungan percintaan/pacaran telah melakukan hubungan sex sebanyak 5 (lima) kali ; -----
- Bahwa, hubungan sex pertama kali di lakukan Gunung Menir, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, pada awalnya Saksi Nurhayani dengan Terdakwa sepakat bertemu di sekolah Saksi Nurhayani dan sesampainya di gunung Menir Saksi Nurhayani dengan Terdakwa melakukan cumbuan dengan cara terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencium bibir saksi dan meremas-remas payu dara saksi dan membuka celana dalam sampai keatas lalu terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalam yang dipakainya sebatas pantat lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan saksi dengan posisi terdakwa diatas dan saksi dibawah dan terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun sekitar 5 (lima) menit hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma tapi sperma dikeluarkan diluar kemaluan saksi Nurhayani; -----

- Bahwa setelah kejadian yang pertama saksi Nurhayani dengan Terdakwa melakukan lagi persetubuhan yang kedua pada tanggal 23 Februari 2010 dibelakang Pasar, selanjutnya melakukan lagi yang ketiga pada tanggal 10 April 2010 dibelakang Pasar dekat Puskesmas, kemudian melakukan lgi yang ke empat pada tanggal 24 Agustus 2010 di rumah Terdakwa saat orang Tua terdakwa tidak ada, kemudian melakukan lagi kejadian ke lima pada tanggal 14 Nopember 2010 di belakang Pasar; -----
- Bahwa menurut Saksi Nurhayani ketika melakukan persetubuhan dengan Terdakwa yang pertama kali pada tanggal 4 Pebruari 2010 atau dengan kata lain pada saat melakukan persetubuhan tersebut saksi Nurhayani belum berumur 18 tahun karena Saksi Nurhayani lahir pada tanggal 14 Pebruari 1992 dan setiap melakukan persetubuhan selalu diancam oleh Terdakwa dengan kata-kata “ kalau kamu buka mulut dan ngomong macem-macem kepada orang Tua kamu, saya akan menyebarkan kalau kamu sudah tidak perawan lagi dan akan saya bunuh dan saksi diancam kalau tidak mau melakukan lagi terdakwa akan menyebarkan kejadia tersebut ke teman-teman “; -----
- Bahwa dengar ancaman terdakwa tersebut saksi sangat takut dan tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun ;-----
- Bahwa, Terdakwa membantah hal tersebut, pada saat hubungan sex pertama kali di lakukan Gunung Menir, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor Saksi Nurhayani sudah merayakan ulang tahun yang ke 18 dan dilakukan setelah tanggal 14 Pebruari 1992 dan setiap melakukan hubungan persetubuhan tersebut, Terdakwa tidak pernah melakukan ancaman karena dilakukan suka sama suka dan Terdakwa dengan Saksi Nurhayani saling mencintai dan mereka pacaran;-----
- Bahwa setelah itu saksi, setelah itu pada bulan Desember 2010 saksi pergi ke Tangerang untuk karena saksi sudah lulus ;-----



- Bahwa setelah saksi bekerja lalu terdakwa saksi diputusan dan terdakwa marah-marah dan waktu itu saksi sampai Depresi ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menceritakan masalah saksi ke Orang Tua tapi menceritakan kepada kakak saksi dulun dan saksi setelah putus suka susah tidur tidur dan akhirnya dibawa ke Dokter, setelah itu sejak 2012 sampai sekarang saksi berada di Bekasi ;-----
- Bahwa benar kakak saksi bernama Iwan Setiawan yang pernah saksi ceritakan masalah saksi supaya disampaikan kepada Orang Tua saksi karena saksi takut cerita sendiri, waktu itu setelah mendengar cerita saksi lalu kakak marah dan mencari terdakwa lalu terjadi pemukulan akhirnya kakak saksi ditahan ;-----
- Bahwa saksi Nurhayani meninggalkan terdakwa setelah kejadian yang ke 5 (lima) lalu saksi pergi ke Bekasi karena sudah tidak mau dengan terdakwa dan sudah punya pacar lagi pada bulan Agustus 2012;-----
- Bahwa pada saat kejadian pertama saksi sudah teriak dan minta tolong tapi saksi digampar oleh terdakwa dan tidak ada yang menolong karena sudah sepi tidak ada orang;-----
- Bahwa hubungan saksi Nurhayani dengan terdakwa sejak bulan Oktober 2009 dan hubungan saksi dengan terdakwa putus nyambung putus nyambung dan berakhir pada bulan Nopember 2010 ; -----
- bahwa di persidangan telah pula diajukan dan dibacakan Visum Et Repertum RS. Bhayangkara TK.I R.SAID SUKAMTO Nomor : R/11/VER-PPT/X11/2012/Rumkit Bhy.Tk.1 tanggal 11 Desember 2012 yang diperiksa oleh Dr.AVIANA dalam kesimpulan pemeriksaannya menyebutkan Seorang perempuan yang berusia 20 tahun mengaku telah disetubuhin pada pemeriksaan kelamin ditemukan robekan lama selaput dara arah jam 12, 3, 5, 7 dan 9 tidak sampai dasar. Perlukaan tersebut akibat kekerasan tumpul; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tanggal 23 April 2013 N0.Reg.Perk.PDM-75/CBN/04/2013 sebagai berikut :

- Kesatu : Pasal 81 ayat (1) UU RI NO. 23 tahun 2002 jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;-----
- Kedua : Pasal 82 ayat (1) UU RI NO. 23 tahun 2002 jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;-----





- Ketiga : Pasal 285 jo pasal 64 ayat (1) KUHP ; -----

Dan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya membuktikan dakwaan ketiga perbuatan Terdakwa seperti diatur dan diancam Pasal 285 jo pasal 64 ayat (1) KUHP, maka sesuai sifat dari dakwaan alternatif dihubungkan pembuktian Surat Tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan dakwaan ketiga, yaitu perbuatan Terdakwa seperti diatur dan diancam Pasal 285 jo pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

- 1 Barang siapa; -----
- 2 Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan;-----
- 3 Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut; -----

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**

Bahwa yang dimaksud “barangsiapa” disini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, menurut PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barangsiapa” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu



dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini yang membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Cibinong adalah Terdakwa WINARDI MUSLIM Als ERWIN Bin SUHANDI, maka jelaslah sudah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah WINARDI MUSLIM Als ERWIN Bin SUHANDI yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Cibinong sehingga Majelis berpendirian **ad. 1. Unsur barang siapa** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

**Ad. 2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan :-----

- Bahwa, benar Saksi Nurhayani lahir di Bogor pada Tanggal 14 Pebruari 1992 dari ayah bernama Jayadi dan Ibu bernama Nani sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor:196.LW/2007;-----
- Bahwa Saksi Nurhayani kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah kakak kelas saksi dan saksi dikenalkan oleh teman saksi Nurhayani, kemudian terdakwa SMS saksi dan kepengen jemput saksi Nurhayani, kemudian terdakwa menjemput saksi Nurhayani di depan kelas yaitu pada bulan Oktober 2009, lalu saksi dan terdakwa pacaran yang nembak terdakwa duluan dan waktu itu saksi masih kelas 2 SMU;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar antara Saksi Nurhayani dengan Terdakwa selama membina hubungan percintaan/pacaran telah melakukan hubungan sex sebanyak 5 (lima) kali ;  
-----
- Bahwa, hubungan sex pertama kali di lakukan Gunung Menir, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, pada awalnya Saksi Nurhayani dengan Terdakwa sepakat bertemu di sekolah Saksi Nurhayani dan sesampainya di gunung Menir Saksi Nurhayani dengan Terdakwa melakukan cumbuan dengan cara terdakwa mencium bibir saksi dan meremas-remas payu dara saksi dan membuka celana dalam sampai keatas lalu terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalam yang dipakainya sebatas pantat lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan saksi dengan posisi terdakwa diatas dan saksi dibawah dan terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun sekitar 5 (lima) menit hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma tapi sperma dikeluarkan diluar kemaluan saksi Nurhayani; -----
- Bahwa setelah kejadian yang pertama saksi Nurhayani dengan Terdakwa melakukan lagi persetubuhan yang kedua pada tanggal 23 Februari 2010 dibelakang Pasar, selanjutnya melakukan lagi yang ketiga pada tanggal 10 April 2010 dibelakang Pasar dekat Puskesmas, kemudian melakukan lagi yang ke empat pada tanggal 24 Agustus 2010 di rumah Terdakwa saat orang Tua terdakwa tidak ada, kemudian melakukan lagi kejadian ke lima pada tanggal 14 Nopember 2010 di belakang Pasar; -----
- Bahwa menurut Saksi Nurhayani ketika melakukan persetubuhan dengan Terdakwa yang pertama kali pada tanggal 4 Pebruari 2010 atau dengan kata lain pada saat melakukan persetubuhan tersebut saksi Nurhayani belum berumur 18 tahun karena Saksi Nurhayani lahir pada tanggal 14 Pebruari 1992 dan setiap melakukan persetubuhan selalu diancam oleh Terdakwa dengan kata-kata “ kalau kamu buka mulut dan ngomong macem-macem kepada orang Tua kamu, saya akan menyebarkan kalau kamu sudah tidak perawan lagi dan akan saya bunuh dan saksi diancam kalau tidak mau melakukan lagi terdakwa akan menyebarkan kejadian tersebut ke teman-teman “; -----
- Bahwa dengar ancaman terdakwa tersebut saksi sangat takut dan tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun ;
- Bahwa, Terdakwa membantah hal tersebut, pada saat hubungan sex pertama kali di lakukan Gunung Menir, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor Saksi Nurhayani

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah merayakan ulang tahun yang ke 18 dan dilakukan setelah tanggal 14 Pebruari 1992 dan setiap melakukan hubungan persetubuhan tersebut, Terdakwa tidak pernah melakukan ancaman karena dilakukan suka sama suka dan Terdakwa dengan Saksi Nurhayani saling mencintai dan mereka pacaran;

- Bahwa setelah itu saksi, setelah itu pada bulan Desember 2010 saksi pergi ke Tangerang untuk karena saksi sudah lulus;-----
- Bahwa setelah saksi bekerja lalu terdakwa saksi diputusan dan terdakwa marah-marah; -----
- Bahwa saksi Nurhayani meninggalkan terdakwa setelah kejadian yang ke 5 (lima) lalu saksi pergi ke Bekasi karena sudah tidak mau dengan terdakwa dan sudah punya pacar lagi pada bulan Agustus 2012; -----
- Bahwa, menurut keterangan Saksi Nurhayani pada saat kejadian pertama saksi sudah teriak dan minta tolong tapi saksi digampar oleh terdakwa dan tidak ada yang menolong karena sudah sepi tidak ada orang; -----
- Bahwa hubungan saksi Nurhayani dengan terdakwa sejak bulan Oktober 2009 dan hubungan saksi dengan terdakwa putus nyambung putus nyambung dan berakhir pada bulan Nopember 2010 ; -----
- bahwa di persidangan telah pula diajukan dan dibacakan Visum Et Repertum RS. Bhayangkara TK.I R.SAID SUKAMTO Nomor : R/11/VER-PPT/X11/2012/ Rumkit Bhy.Tk.1 tanggal 11 Desember 2012 yang diperiksa oleh Dr.AVIANA dalam kesimpulan pemeriksaannya menyebutkan Seorang perempuan yang berusia 20 tahun mengaku telah disetubuhin pada pemeriksaan kelamin ditemukan robekan lama selaput dara arah jam 12, 3, 5, 7 dan 9 tidak sampai dasar. Perlukaan tersebut akibat kekerasan tumpul

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah persetubuhan antara terdakwa Winardi Muslim Als Erwin Bin Suhandi dengan saksi Nurhayani tersebut sebagaimana di dalam uraian fakta - fakta tersebut di atas, dilakukan dengan sengaja dengan cara tipu muslihat atau kebohongan atau membujuk, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa antara terdakwa Winardi Muslim Als Erwin Bin Suhandi dengan saksi Nurhayani telah terjalin hubungan pacaran dan sejak awal, yaitu jauh sebelum terjadinya persetubuhan ; -----



- Bahwa meskipun saksi Nurhayani setiap bersetubuh dengan terdakwa merasa diancam, namun persetubuhan tersebut dilakukan lebih dari sekali bahkan dilakukan sampai lima kali dan dilakukan di tempat yang dapat dimasuki khlayak umum seperti di kebun, belakang pasar atau puskesmas dan hanya sekali dilakukan di tempat yang tertutup, yaitu persetubuhan yang terakhir dilakukan di rumah Terdakwa serta ketika persetubuhan-persetubuhan tersebut terjadi pada saat Terdakwa Winardi Muslim Als Erwin Bin Suhandi dengan saksi Nurhayani sedang hubungan pacaran sehingga persetubuhan tersebut juga dikehendaki oleh saksi Nurhayani;
- Bahwa di samping itu, meskipun saksi Nurhayani telah bersetubuh dengan terdakwa Winardi Muslim Als Erwin Bin Suhandi, tetapi saksi Nurhayani lah yang memutuskan hubungan pacaran dengan terdakwa Winardi Muslim Als Erwin Bin Suhandi dengan cara Saksi Nurhayani pergi ke Tangerang, meskipun Terdakwa Winardi Muslim Als Erwin Bin Suhandi tidak menerimanya dan tetap akan mempertahankan hubungan dengan saksi Nurhayani, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa persetubuhan dengan terdakwa bagi saksi Nurhayani adalah hal yang biasa, tidak menjadi beban bagi saksi Nurhayani, dan jika dihubungkan dengan Visum Et Repertum RS. Bhayangkara TK.I R.SAID SUKAMTO Nomor : R/11/VER-PPT/X11/2012/Rumkit Bhy.Tk.1 tanggal 11 Desember 2012 yang diperiksa oleh Dr.AVIANA tidaklah bisa diterima menurut hukum, karena visum dilakukan setelah 2 (dua) tahun terjadinya persetubuhan dan pula Saksi Nurhayani setelah pergi meninggalkan Terdakwa telah mempunyai kekasih baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur *ad. 2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan* tidak terbukti ;---

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, dengan demikian maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat Penuntut Umum sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan nya mengenai unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan dalam dakwaan alternatif ketiga tersebut , ;



Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan dalam dakwaan alternatif ketiga tersebut di atas, maka Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dapat diterima oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, maka dakwaan yang lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi, sehingga dengan tidak terpenuhinya unsur dari dakwaan ketiga tersebut, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana seperti dalam Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 191 ayat (3) Terdakwa dibebaskan dari tahanan;-----

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bebas dari dakwaan Penuntut Umum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 KUHP, Terdakwa harus dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan status barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu : 1 (satu) potong rok sekolah warna abu-abu dan 1 (satu) buah baju kemeja putih adalah milik saksi Nurhayani, maka beralasan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Nurhayani ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bebas dari dakwaan Penuntut Umum, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;---





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 191 ayat (1) dan Pasal 97 KUHP, serta ketentuan lain yang bersangkutan; -----

----- M E N G A D I L I -----

- 1 Menyatakan Terdakwa Winardi Muslim Als Erwin Bin Suhandi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.;-----
- 2 Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut.;-----
- 3 Menetapkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan;-----
- 4 Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;  
-----  
-----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) potong rok sekolah warna abu-abu dan 1 (satu) buah baju kemeja putih dikembalikan kepada saksi Nurhayani ;-----  
-----
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Negara;  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Jum'at, tanggal : 4 Oktober 2013, oleh kami **EMANUEL ARI. B, SH.** Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sebagai Ketua Majelis Hakim, dan **Hj. RETNO M.SUSANTI, SH,MH.** dan **AGUSTINA DYAH P, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis Tanggal 10 Oktober 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **F. TRI DWI MARTANTI, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dan dihadiri pula oleh : **MAIDARLIS, SH.,** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong serta dihadiri pula oleh terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Hj.RETNO M SUSANTI, SH.

EMANUEL ARI.B. SH.

AGUSTINA DYAH P, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

F.TRI DWI MARTANTI, SH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)